

**ROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP BERUPA BANGUNAN IGD
RSUD PROF. DR. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai Salah
Satu Persyaratan Guna Memproleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

SRI ANDRIYANI
2017/17133092

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP BERUPA BANGUNAN IGD
RSUD PROF.DR.MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**


Nama : Sri Andriyani
BP/NIM : 2017 / 17133092
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2020

Diketahui Oleh :
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi


Halkadri Fitra, SE., MM
NIP.19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh:
Pembimbing Tugas Akhir





Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc
NIP. 172018

PENGESAHAN TUGAS AKHIR**PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP BERUPA BANGUNAN IGD
RSUD PROF.DR. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**

Nama : Sri Andriyani
NIM/TM : 17133092
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, 24 Agustus 2020

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Dian Fitria Handayani, SE, M, Sc	(Ketua)	
Mayar Afriyenti, SE, M, Sc.	(Anggota)	
Vanica Serly, S. Pd, SE, M, Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Andriyani
Thn. Masuk / NIM : 2017/ 17133092
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang/ 08 Agustus 1997
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jorong Padang Panjang, Kecamatan Pariangan
Judul Tugas Akhi : Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD
RsudProf.Dr.Ma Hanafiah Sm Batusangkar pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku

Padang, 2020

Yang Menyatakan,



SRI ANDRIYANI
NIM. 17133092

ABSTRAK

Sri Andriyani : Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD Prof. Dr. Ma Hanafiah Sm Batusangkar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar
Pembimbing : Dian Fitria Handayani, S.E, M.Si

Pada Tugas Akhir ini, penulis memilih judul Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD Rsud Prof.Dr.Ma Hanafiah Sm Batusangkar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan Rsud Prof.Dr.Ma Hanafiah Sm Batusangkar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan penyebab kendala yang terjadi dalam Prosedur Penghapusan Aset Tetap(Bangunan) pada Rsud Prof.Dr.Ma Hanafiah Sm Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini bersifat metode deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, selain itu penulis juga melakukan studi pustaka untuk menunjang terpenuhinya laporan Tugas Akhir ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, melalui wawancara dengan pegawai bagian Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, dapat penulis ketahui bahwa prosedur penghapusan Aset Tetap berupa Bangunan Rsud Prof.Dr.Ma Hanafiah Sm Batusangkar Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa secara keseluruhan prosedur yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sudah efektif, namun masih terdapat kendala dikarenakan kurang optimalnya dalam pengelolaan surat nya yang akan di ajukan untuk penghapusan aset tetap(bangunan) tersebut.

Kata Kunci: Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD Rsud Prof.Dr.Ma. Hanafiah Sm Batusangkar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD Rsud Prof. Dr. Ma Hanafiah Sm Batusangkar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.**

Tugas akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta papa Menrusga dan mama Yetrineli, kepada kakak tersayang Mega Neli S.E dan kepada adek-adek tersayang Anisa dan Aliya yang telah memberikan kesungguhan do'a, dukungan semangat, motivasi, bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Pimpinan, staf dan karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan izin dan bantuan selama penulis melakukan menyelesaikan Tugas akhir.
3. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, AK, CA selaku ketua prodi Diploma III Akuntansi

4. Ibu Dian Fitria Handayani, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir yang sudah banyak memberikan arahan, bimbingan, saran, nasehat, dan semangat kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Kepada Vivin Fatihah, Suci Ramadhani selaku sahabat yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kepada Fitri Amelia selaku sahabat yang memberikan semangat kepada penulis hingga saat ini.
7. Kepada sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas akhir ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap adanya masukan maupun saran dari berbagai pihak untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas akhir ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan bagi pembaca.

Padang, 2020

Sri Andriyani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Prosedur	6
1. Pengertian Prosedur	6
2. Manfaat Prosedur	6
B. Pengertian Barang Milik Daerah/ Aset Tetap	7
C. Pengakuan Aset Tetap	8
D. Klarifikasi Aset Tetap/ Barang Milik daerah	8
E. Ruang Lingkup Penghapusan Barang Milik Daerah	10
F. Definisi Penghapusan	17
G. Landasan Hukum	17
H. Bentuk Penghapusan	18
I. Kewajiban Pelaporan	18
J. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik	19

K. Pihak yang terlibat.....	19
L. Prosedur penghapusan Barang Milik Daerah.....	20
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Rancangan Penelitian	22
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Perusahaan/ Instansi.....	25
1. Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	25
2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.....	28
3. Struktur Organisasi.....	28
4. Bidang Usaha/ Bagian.....	30
B. Pembahasan.....	36
1. Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD Rsud Prof. Dr. Ma Hanafiah Sm Batusangkar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.....	36
2. Apakah Prosedur Penghapusan yang diterapkan pada Badan Keuangan Daerah Pengelola Aset sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016?	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon.....	27
Tabel 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	27
Tabel 3	Distribusi Pegawai Berdasarkan Bidang	27
Tabel 4	Perbandingan Kesesuaian Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah pengelola Aset Kabupaten Tanah Datar dengan Prosedur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	48
Lampiran 2 Bangunan gedung yang akan di hapuskan	51
Lampiran 3 Foto wawancara dengan pengelola Aset	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki beragam instansi pemerintah dengan tugas dan wewenang masing-masing. Meski begitu, seluruh instansi pemerintah yang berada pada sebuah pemerintahan akan saling terkait fungsinya guna memperjuangkan kemajuan sebuah negara. Dalam pedoman penyusunan penetapan kinerja daerah, instansi pemerintah adalah sebuah kumpulan dari unit organisasi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi seluruh kementrian dan lembaga-lembaga pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). APBN/APBD selalu memiliki belanja modal tiap tahunnya. Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal tersebut terus bertambah dari tahun dan menjadi kekayaan negara/daerah atau aset negara/daerah. Semua barang-barang yang dibeli dengan menggunakan APBN atau perolehan lainnya yang sah menjadi kekayaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pasal 82 Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah menjelaskan penghapusan dari daftar barang yang di gunakan dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari pengelolaan barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik daerah. Penghapusan barang milik daerah menurut

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 merupakan akhir dari pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan barang daerah dari catatan atas barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan penggunaan barang dalam pengelolaan barang milik daerah. Menurut pasal 1 angka 46 Permendagri No 19 menyebutkan Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Badan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu instansi pemerintahan yang melakukan penghapusan barang milik daerah pada bagian pengelola aset yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang dipimpin oleh seorang kepala badan Keuangan Daerah. Penghapusan merupakan satu bentuk kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah perlu didukung dengan sarana dan prasarana termasuk barang yang kondisinya baik. Barang yang mengalami penurunan manfaat ekonomis, rusak, dan hilang yang hanya akan menambah biaya pemeliharaan serta memerlukan perhatian khusus untuk menghindari penumpukan barang aset.

Penghapusan di sebabkan karena barang tersebut rusak berat, tidak layak di pakai, tidak di manfaatkan di pindahtanggankan baik melalui penjualan, hibah, tukar menukar barang, di musnahkan atau pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya untuk bangunan IGD RSUD prof. Dr. Ma. Hanafiah batusangkar berdampak pada bangunan yang kurang efisien terhadap pelayanan rumah sakit. Alasan dilakukannya penghapusan Bangunan IGD RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar yaitu karena bangunan nya tidak memadai untuk menampung pasien lebih banyak lagikunjungan pasien berobat baik rawat jalan maupun rawat inap dari masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan juga dari Kabupaten lain sekitar tanah datar ke RSUD Prof.Dr.MA Hanafiah SM Batusangkar saat ini cukup tinggi. RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar merupakan sebagai pusat rujukan kesehatan di kabupaten tanah datar.

Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan melakukan penghapusan Bangunan IGD ini sifatnya sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan mengingat dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar, karena penghapusan merupakan bentuk kegiatan pengelolaan barang milik daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik, guna menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak rumah sakit tersebut. Maka dari itu penulis mengangkat judul ” **Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar?
2. Apakah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sudah sesuai dengan Syarat PSAP saat mengajukan penghapusan Aset Tetap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di bahas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan prosedur penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar?
2. Untuk mengetahui RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sudah sesuai dengan Syarat PSAP saat mengajukan penghapusan Aset Tetap?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan yang dapat diambil adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai prosedur-prosedur penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar?

2. Untuk menambah pengetahuan pembaca tentang Untuk mengetahui RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sudah sesuai dengan Syarat PSAP saat mengajukan penghapusan Aset Tetap?

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penghapusan barang milik daerah sebagai berikut

1. penghapusan barang milik daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik. Hal ini dapat dilihat dari pembagian fungsi pada masing-masing bagian dan penggunaan dokumen yang diotorisasi oleh pihak yang berwenang pada setiap bagian.
2. Pengajuan permohonan penghapusan Aset Tetap berupa bangunan IGD pada Badan Keuangan Daerah tersebut sudah sesuai dengan syarat PSAP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada bagian aset di bidang pengelolaan aset badan keuangan daerah, penulis akan memberikan saran yang dapat berguna sebagai berikut, sebaiknya pemerintah untuk lebih meningkatkan pelatihan untuk menambah wawasan, kreatifitas dan kinerja pegawai sehingga tujuan instansi akan mudah untuk di capai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, Wicaksono. (2016). *Sistem dan Prosedur Penghapusan Dengan Cara Lelang pada Barang Milik Negara Non Tanah dan Bangunan Di Balai Ku;it, Karet, Dan Plastik Daerah Istimwea*. Yogyakarta. Online
- Sapjeriani. (2018). *Prosedur Penghapusan Barag Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016*
- Halim Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, P. P. (2006). *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. 6.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. jakarta: Salemba Empat.
- pengelolaan barang milik negara/daerah. (2006). peraturan emerintah. *peraturan pemerintah*, no 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2016). *Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2007). *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah. (2006). *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Yusri Revita. (2017). *Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah*.
- Joko Dwi Sentosa. (2014). *lebih memahami S.O.P (Standard Operating Procedure) Surabaya*.
- Sumini, d. O. (2010). *Modul Penghapusan Barang Milik Daerah PusdiklatKekayaanNegaradanPerimbanganKeuangan*.
- Ridwan. (2010). *metode dan teknik penyusunan tesis*. Bandung : ALFABETA